

Indonesia Corruption Watch dan UNODC

**REVISI SKB/MOU OPTIMALISASI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

LATAR BELAKANG

- Korupsi terlalu besar dihadapi sendiri (satu institusi tertentu saja)
- KPK tidak pernah didesain untuk memberantas korupsi seluruh Indonesia
- KPK tidak boleh memonopoli penanganan kasus korupsi dan tidak didesain untuk menangani semua kasus korupsi (*trigger mechanism*)
- Koordinasi antar lembaga penegak hukum penting dilakukan
- Fungsi Koordinasi dan Supervisi merupakan tugas sangat strategis yang diberikan pada KPK




- Pulau (13.466), luas daratan (1.922.570 km²) dan luas perairan (3.257.483 km²)
- 33 Provinsi, 540 kota/kabupaten
- Negara Terkorup (versi TI)
- Total laporan yang masuk ke KPK sampai dengan 2012 sebanyak 57.964 laporan
- Sepanjang 2012, KPK menerima 6.344 laporan pengaduan masyarakat
- Telah selesai ditelaah: 6.327 laporan
- Masih dalam tahap penelaahan: 17 laporan

Laporan Pengaduan ke KPK (2012)

No	Keterangan	Jumlah laporan yang masuk
1	Diteruskan ke Internal KPK	990
2	Diteruskan ke instansi	141
3	Dikembalikan ke pelapor untuk dimintakan keterangan	2183
4	Yang tidak diteruskan (diarsipkan)	3013
		6327

Laporan Pengaduan ke KPK 2012 (dalam persentase)



Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK (2004 – Agustus 2013)




Temuan Awal 1

Tahun	Jumlah pelaksanaan Korsup
2004	8
2005	11
2006	21
2007	31
2009	216
2010	290
2011	447
2012	462
Agustus 2013	239
Total	1725

Catatan pelaksanaan Korsup periode 2004 - 2013

- Tahun 2008 KPK tidak mencantumkan dan menjelaskan dengan detail kegiatan korsup pada tahun 2008
- Pencatatan kegiatan korsup mulai terstruktur mulai tahun 2010
- Personel KPK yang fokus mengurus korsup hanya 6 orang, kerja Tim Korsup
- Disisi lain, dana yang tersedia untuk kegiatan korsup cukup besar, pada tahun 2012 mencapai 24.180.000.000 rupiah, sedangkan penyerapannya hanya 3.094.516.191 rupiah(12,8%)
- Korsup sudah masuk dalam roadmap KPK periode 2011 – 2023. Penanganan kasus Grand Corruption dan Penguatan Apgakum melalui koordinasi dan supervisi.

Pemantauan Korsup – Penindakan di 3 Region (Kaltim, Riau dan NTB)



Temuan Awal 2

- Mayoritas kasus yang masuk koordinasi dan supervisi masuk ke persidangan/vonis (47,9%) masuk ke persidangan.
- Peningkatan status kasus yang dikoordinasi dan supervisi oleh KPK terjadi setelah lebih dari 4 tahun sejak kasus tersebut diproses hukum
- Pelaksanaan korsup di daerah masih terkesan tebang pilih
- Apgakum lokal masih cenderung setengah hati melakukan korsup dengan KPK
- Belum diatur teknis pelaksanaan koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum
- Tidak ada mekanisme reward and punishment Jika apgakum melakukan atau tidak melakukan fungsi korsup
- KPK belum memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki (*financial*)
- Pelaksana fungsi korsup masih bingung karena terdapat sejumlah substansi yang dianggap bertentangan dengan UU KPK

Jika melihat kondisi lapangan yang terjadi di daerah, MoU/SKB acuan utama para apgakum. Beberapa temuan awal di atas sedikit banyak disebabkan oleh isi MoU yang bermasalah

Indonesia Corruption Watch

Kesepakatan Bersama (MoU)



MoU

- Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI (6 Desember 2005)
- Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (29 Maret 2012)

Ruang Lingkup MoU 2012

1. Pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi.
3. Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi.
4. Perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
5. Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
6. Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
7. Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Masalah MoU 2012

1. Kesepakatan Bersama tidak berjalan akibat tidak kuatnya komitmen masing-masing institusi untuk menjalankan MoU yang sudah disepakati.
2. Pembentukan dan penanggung jawab sekretariat bersama tidak jelas
3. Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki unit koordinasi dan supervisi maupun unit pencegahan pemberantasan korupsi.
4. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian belum menyusun petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
5. Tidak jelasnya pengawas atau evaluator terhadap implementasi Kesepakatan Bersama.

Masalah Subtansi MoU 2012

No	Kesepakatan Bersama	Keterangan
1	Pasal 1 angka 3	Bertentangan dengan Pasal 7 huruf c dan huruf e UU KPK
2	Pasal 1 angka 8	Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) UU KPK
3	Pasal 1 angka 9	Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UU KPK Memunculkan sisi resiprokal dan mengabukan mandatory dari supervisi
4	Pasal 8 ayat (4)	Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) UU KPK Potensi masalah karena urusan teknis
5	Pasal 13 ayat (1)	Tidak diatur ketentuan untuk menghindari konflik kepentingan

Konflik Kewenangan (Kasus Simulator)



"Saya harap agar KPK dan Polri dapat memperbarui
memorandum of understanding"



(8 Oktober 2012)

Lebih Dari Setahun.....

TIDAK ADA REVISI MOU

Indonesia Corruption Watch

Urgensi Revisi MoU

- Revisi Kesepakatan Bersama sangat penting untuk memperbaiki masalah substansi dan dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh ketiga institusi pemberantas korupsi di Indonesia.
- Untuk menghindari terulangnya konflik antar penegak hukum sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2012 lalu.
- Mengoptimalkan masalah pemberantasan korupsi

Rekomendasi

- Ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung harus segera melakukan Revisi MoU soal Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (harus menjadi prioritas)
- Revisi MoU dilakukan secara terbatas. (Hapus yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pertahankan yang bagus dan tambah substansi penting).
- Ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung harus memastikan MoU dapat dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan.
- Presiden harus menjadikan Revisi MoU sebagai bagian Inpres tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2014.
- Jika SKB/MoU tidak diperbaiki pemberantasan korupsi akan stagnan.

Ruang lingkup Revisi MoU

1. Pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi.
3. Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi;
4. Perlindungan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*whistleblower atau justice collaborators*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
5. Bantuan personil.
6. Pendidikan/pelatihan bersama.
7. Jumpa Pers Bersama.
8. Pengendali dan Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu.
9. Monitoring dan Evaluasi.
10. Pembiayaan.